



PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AAN SUGIANTORO bin PAIRAN
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 26 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sadeng RT.008 RW.003, Desa Selogudig Wetan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **AAN SUGIANTORO bin PAIRAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AAN SUGIANTORO bin PAIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AAN SUGIANTORO bin PAIRAN** pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Desa Selogudig Wetan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, *melakukan penganiayaan*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut: Awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa sedang memindahkan batu di depan rumah terdakwa dekat musholla Dusun Sadeng RT.08 RW.03, Desa Selogudig Wetan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, kemudian datang saksi Halimah dan Slemat hingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Halimah dan Slemat, sesaat kemudian datang saksi Muhammad Zaenal Arifin menampar terdakwa hingga terdakwa emosi lalu memukul wajah saksi Muhammad Zaenal Arifin sebanyak tiga kali menggunakan kedua tangannya, akibatnya saksi Muhammad Zaenal Arifin mengalami luka lecet di dahi bagian tengah, luka lecet di garis tengah hidung, luka robek di atas bibir tembus bibir bagian dalam, akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 503/MR/X/2017 tanggal 3 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono dari RSUD "Waluyo Jati" Kraksaan.

Perbuatan terdakwa AAN SUGIANTORO bin PAIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Zaenal Arifin.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, adalah sepupu saksi
- Bahwa benar saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di depan Musholla di Desa Selogudig Wetan Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, saksi diberitahu oleh salah satu warga bahwa bapak saksi sedang berselisih/cekcok mulut dengan terdakwa di depan Musholla, saat saksi datang ke lokasi dan melihat terdakwa marah-marah ke bapak saksi membuat saksi emosi dan kemudian saksi menampar terdakwa di bagian wajahnya, dan saat itu terdakwa langsung memukul **saksi dengan menggunakan tang yang terbuat dari besi di bagian mulut sebanyak 1 kali**, dan saat itu bibir atas saksi langsung mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah, dan saat itu dileraikan oleh saksi Sujoko, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pajajaran.
 - Bahwa pada waktu kejadian ada teman saksi Sujoko dan saksi Halimah
 - Bahwa dari kejadian tersebut saya merasa sakit akibat mengalami luka robek pada bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah, dan saya harus mendapatkan 4 jahitan pada bibir atas bagian luar 2 jahitan pada bibir atas bagian dalam, dan harus mendapatkan perawatan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan, setelahnya saksi istirahat tidak kerja selama 2 (dua) minggu
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada perjanjian damai.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sujoko bin Adi Sumam

- Benar saksi kenai dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui pada hah Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di desa Selogudig Wetan Kec.Pajajaran Kab.Probolinggo terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Muhammad Zaenal Arifin
- Bahwa yang saya lihat saat itu terdakwa memukul saksi Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tang terbuat dari besi di bagian mulut, sebanyak 1 kali
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi sedang membeli rokok di dekat musholla, waktu itu ada keributan antara terdakwa dan saksi Muhammad Zaenal Arifin, kemudian saksi langsung Ian dan meleraikan keduanya, dan setelah berhasil saksi leraikan kemudian terdakwa kembali mengejar dan mendatangi saksi Muhammad Zaenal Arifin dan langsung memukul saksi Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tang terbuat dari besi dan memang sudah dibawa sebelumnya, akibatnya bibir atas saksi Muhammad Zaenal Arifin mengeluarkan darah
- Bahwa tang tersebut terbuat dari besi, gagangnya wama merah, dan tang tersebut biasa digunakan untuk alat pertukangan
- Benar saat itu juga ada ada saksi Halimah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Halimah binti Sukarjo

- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di desa Selogudig Wetan Kec.Pajarakan Kab.Probolinggo terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Muhammad Zaenal Arifin
- Bahwa yang saya lihat saat itu terdakwa memukul saksi Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tang terbuat dari besi di bagian mulut, sebanyak 1 kali
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi ada di musholla, menegur terdakwa yang sedang kerja tidak istirahat dan menimbulkan suara gaduh padahal sudah malam dan di Mushola ada orang sholat, namun terdakwa tidak terima, datanglah saksi Muhammad Zaenal Arifin hingga terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Muhammad Zaenal Arifin, kemudian saksi Sujoko langsung lari dan meleraikan keduanya, dan setelah berhasil saksi lari kemudian terdakwa kembali mengejar dan mendatangi saksi Muhammad Zaenal Arifin dan langsung memukul saksi Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tang terbuat dari besi dan memang sudah dibawa sebelumnya, akibatnya bibir atas saksi Muhammad Zaenal Arifin mengeluarkan darah
- Bahwa tang tersebut terbuat dari besi, gagangnya wama merah, dan tang tersebut biasa digunakan untuk alat pertukangan
- Benar saat itu juga ada saksi Sujoko yang meleraikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Zaenal Arifin, dan masih ada hubungan keluarga.
- Benar pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di desa Selogudig Wetan Kec.Pajarakan Kab. Probolinggo, terdakwa memukul Muhammad Zaenal Arifin menggunakan tangan sebelah kanan yang memegang sebuah tang
- Benar terdakwa memukul di bagian mulut, dan saat itu terdakwa memukul sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri
- Benar terdakwa memukul karena saat itu terdakwa dipukul tertebih dahulu oleh saksi Muhammad Zaenal Arifin
- Bahwa sebelumnya terdakwa cekcok dengan saksi Halimah, lalu datang saksi Muhammad Zaenal Arifin hingga terjadi keributan dengan saksi Muhammad Zaenal Arifin, saat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zaenal Arifin menampar terdakwa, terdakwa emosi lalu terdakwa memukul sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri, yang tangan kanan terdakwa posisinya memegang tang berwarna merah

- Benar terdakwa mengaku merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Benar terdakwa meminta maaf dan sudah ada perdamaian dengan Muhammad Zaenal Arifin
- Benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di desa Selogudig Wetan Kec.Pajajaran Kab. Probolinggo, terdakwa memukul Muhammad Zaenal Arifin menggunakan tangan sebelah kanan yang memegang sebuah tang
- Benar terdakwa memukul di bagian mulut, dan saat itu terdakwa memukul sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri
- Benar terdakwa memukul karena saat itu terdakwa dipukul tertebih dahulu oleh saksi Muhammad Zaenal Arifin
- Bahwa sebelumnya terdakwa cekcok dengan saksi Halimah, lalu datang saksi Muhammad Zaenal Arifin hingga terjadi keributan dengan saksi Muhammad Zaenal Arifin, saat saksi Muhammad Zaenal Arifin menampar terdakwa, terdakwa emosi lalu terdakwa memukul sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri, yang tangan kanan terdakwa posisinya memegang tang berwarna merah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **AAN SUGIANTORO bin PAIRAN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, benar pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa sedang memindahkan batu di depan rumah terdakwa dekat musholla Dusun Sadeng RT.08 RW.03, Desa Selogudig Wetan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, kemudian datang saksi Haiimah dan Slemat hingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Halimah dan Slemat, sesaat kemudian datang saksi Muhammad Zaenal Arifin menampar terdakwa hingga terdakwa emosi lalu memukul wajah saksi Muhammad Zaenal Arifin sebanyak tiga kali menggunakan kedua tangan yang salah satunya memegang tang berwarna merah, akibatnya saksi Muhammad Zaenal Arifin mengalami luka lecet di dahi bagian tengah, luka lecet di garis tengah hidung, luka robek di atas bibir tembus bibir bagian dalam, akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 503/MR/X/2017 tanggal 3 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono dari RSUD "Waluyo Jati" Kraksaan.

Bahwa terdakwa yang sudah dewasa, dalam keadaan sadar telah nyata menggunakan tenaga secara tidak sah dengan cara memukul menggunakan tangan yang memegang tang berwarna merah mengenai wajah saksi Muhammad Zaenal Arifm hingga mengalami luka dan harus beristirahat selama lebih kurang 2 (dua) minggu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwei nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah nyata mengakibatkan luka pada diri saksi Muhammad Zaenal Arifin;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi.
Sudah saling memaafkan dan sudah ada perjanjian perdamaian tertulis antara terdakwa dengan saksi korban Muhammad Zaenal Arifin;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AAN SUGIANTORO bin PAIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penganiayaan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AAN SUGIANTORO bin PAIRAN** dengan pidana selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh kami : **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.** selaku Hakim Ketua, **M. Syafrudin P N, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tugimin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Yazid Ujjianto, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. Syafrudin P N, S.H.,M.H.

ttd

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Tugimin, S.H.